

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN STKIP " NUSA TIMOR "

SK KEMENDIKBUD RI NO. 248/E/O/2014 DAN TERAKREDITASI S1 (PG-PAUD) : Akreditasi BAN-PT SK No. 5543/SK/BAN-PT/Ak.B/S/VIII/2022 "Baik" S1 (PGSD) : Akreditasi BAN-PT SK No. 3573/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/VI/2022 "Baik"

Alamat Kampus dan Sekretariat :

Jln. Cendana No. 8 (Gedung SMA PGRI) Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. HP: 082237845338 / 082122592934. Email: stkipnt@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA STKIP "NUSA TIMOR" NOMOR: 222/SK/K.STKIP-NT/X/2023 TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN STKIP "NUSA TIMOR"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA STKIP "NUSA TIMOR"

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran proses kegiatan belajar mengajar dan peningkatan mutu pendidikan di lingkungan STKIP "NUSA TIMOR", maka dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Administrasi Umum dan Keuangan.
- b. Bahwa Saudara yang namanya tercantum pada Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu menjadi Tenaga Administrasi Umum dan Keuangan di lingkungan STKIP "NUSA TIMOR".
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada poin a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP "NUSA TIMOR".

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1586);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : STATUTA STKIP "NUSA TIMOR".

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengangkat Saudara Martinus Neno, SE sebagai Tenaga

Administrasi Umum dan Keuangan di lingkungan STKIP

"NUSA TIMOR".

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 20

Oktober 2023.

: Kepadanya diberi beban kewajiban sesuai dengan Ketiga

ketentuan yang berlaku di STKIP "NUSA TIMOR".

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

> dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Soe-Timor Tengah Selatan

Pada Tanggal : 20 Oktober 2023

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan GURUAN DAN ILA

STKIP "NUSA TIMOR"

Ketua

TIMOR Yutje Oematan, S.Hut., M.Si

NIDN. 0825018902

Tembusan:

- 1. LLDIKTI Wilayah XV
- 2. Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah
- 3. Para PUKET
- 4. Para Keprodi
- 5. Arsip